

**PENANGANAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH (STUDI MENGENAI  
PEMUGARAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH DI KECAMATAN  
SEMARANG UTARA)**

Suzan Bella Rosellasari, Ari Subowo

**Departemen Administrasi Publik**

**Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik**

**Universitas Diponegoro**

JL. Prof. H. Soedarto, Sarjana Hukum Tembalang Semarang Kotak Pos 1269

Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405

Laman : <http://www.fisip.undip.ac.id> email [fisip@undip.ac.id](mailto:fisip@undip.ac.id)

Email: [susanrosella14@gmail.com](mailto:susanrosella14@gmail.com)

**ABSTRACT**

The Semarang City Government has set a priority location for Semarang slum handling based on the Mayor of Semarang Decree No 050/801/2014 concerning the Determination of the Location of Slum Housing and Settlement Locations in the City of Semarang which establishes 62 urban-village from 15 Subdistricts. With the largest area of slum area occupied by North Semarang Subdistrict which reached an area of 147.4 Ha of the total area of 1097 Ha or has a percentage of slum area which is equal to 13.4 percent. The distribution of slum areas in North Semarang District consists of Tanjungmas urban-village, Bandarharjo urban-village, Panggungkidul urban-village, Kuningan urban-village, and Dadapsari urban-village. In order to deal with the problem of slum settlements activities are carried out to improve the quality of slums through a pattern of handling the restoration of slums. This study uses a qualitative descriptive method to achieve the research objectives, namely to determine the implementation of the restoration of slum areas in North Semarang District, and to identify the factors that influence the implementation of these policies through the implementation model of G. Shabbir Cheema and Dennis A. Rondinelli. From the results of the study it was found that the implementation of the restoration of slum areas in North Semarang Subdistrict was not optimal because the lack of involvement of recipients of policy, coordination and integration among sectors, especially regarding uninhabitable housing had not yet been integrated, and there were still a few unresolved points. In addition, it was found that factors that have a negative effect are non-conducive environmental conditions, ineffective relationships between organizations, and insufficient resources.

**Keywords:** Policy implementation, slum areas, rehabilitation, settlements upgrading

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Hak atas hunian dalam sebuah perumahan dan permukiman yang layak telah dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28H ayat (1) yang menyebutkan bahwa, setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Maka pemenuhan atas kebutuhan perumahan dan permukiman menjadi sebuah upaya yang wajib dilaksanakan oleh Pemerintah yang terintegrasi pada tingkat pusat maupun daerah guna menciptakan perumahan dan permukiman yang layak dan juga sebagai upaya pemerataan kesejahteraan bagi masyarakat.

Kota atau daerah perkotaan mempunyai fungsi dan peranan yang sangat penting dan dominan dalam kehidupan masyarakat dimana kota merupakan wadah konsentrasi permukiman penduduk serta berbagai kegiatan ekonomi dan sosial (Adisasmita, 2005: 12). Tidak terkendalinya tingkat pertumbuhan penduduk serta ketidakseimbangan kecepatan pertumbuhan yang terjadi di kawasan perkotaan tersebut dengan daya dukung lingkungannya akan mengakibatkan timbulnya permasalahan mengenai kawasan permukiman kumuh atau yang disebut juga dengan slum areas

yang menurut definisi dari PBB diartikan sebagai daerah hunian yang legal (status hukumnya jelas) yang kondisinya sudah sangat merosot. (Herlianto, 1986: 45)

Permasalahan utama yang dihadapi oleh permukiman adalah masih terdapatnya rumah tangga yang belum memiliki hunian yang layak serta masih terus bertumbuhnya kawasan permukiman kumuh. Rasio rumah tidak layak huni di Kota Semarang pada tahun 2011-2015 tidak memperlihatkan angka penurunan yang cukup signifikan secara rata-rata penurunan rasio hanya mencapai angka 0,24% saja.

Pemerintah Kota Semarang menetapkan lokasi prioritas penanganan kumuh Kota Semarang berdasarkan Surat Keputusan Walikota Semarang No 050/801/2014 tentang Penetapan Lokasi Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh Kota Semarang yang menetapkan 62 Kelurahan dari 15 Kecamatan dalam deleniasi kumuh. Dengan menetapkan Kota Semarang memiliki total luasan wilayah kumuh yaitu 415,83 Ha atau 1,11% dimana Kecamatan Semarang Utara menjadi Kecamatan dengan luas kawasan kumuh terbesar yaitu pada angka 147,4 Ha atau sebesar 13,4%. Sehingga untuk mencapai target Pemerintah Kota Semarang yaitu 0% atau zero kawasan kumuh pada tahun 2020, diperlukan

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No

02/PRT/M/2016 tentang Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, kegiatan penanganan dapat dilakukan melalui kegiatan berkesinambungan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan pola penanganan dengan pemugaran yang dilaksanakan dengan cara perbaikan dan/atau pembangunan kembali rumah, prasarana, sarana, dan/atau utilitas umum untuk mengembalikan fungsi sebagaimana semula.

## **B. Perumusan Masalah**

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana penanganan kawasan permukiman kumuh melalui pemugaran kawasan permukiman kumuh di Kecamatan Semarang Utara serta apa saja

Faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanaan penanganan tersebut.

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penanganan kawasan permukiman kumuh melalui pemugaran kawasan permukiman kumuh di Kecamatan Semarang Utara serta mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanaan penanganan tersebut.

## **D. Tinjauan Pustaka**

### **1. Administrasi Publik**

Chandler dan Plano dalam Keban (2004) (dalam Pasolong, 2014: 7) menyebutkan bahwa, administrasi Publik adalah proses dimana sumber daya dan personel publik diorganisir dan dikoordinasikan untuk memformulasikan, mengimplementasikan dan mengelola (manage) keputusan-keputusan dalam kebijakan publik.

### **2. Kebijakan Publik**

Menurut Thomas Dye (1981) "*public policy is whatever governments choose to do or not to do*" yang berarti bahwa kebijakan publik adalah apapun pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan.

### **3. Implementasi Kebijakan**

Van Meter dan Van Horn dalam Agustino (2014: 139) mengemukakan bahwa implementasi kebijakan merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan.

### **5. Penanganan Kawasan Permukiman**

#### **Kumuh**

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No 02/PRT/M/2016 sebagai pedoman pelaksanaan peningkatan kualitas permukiman kumuh yang salah satunya dilakukan dengan pola penanganan dalam bentuk pemugaran menyebutkan bahwa pemugaran dilakukan dengan

merehabilitasi bangunan gedung, jalan lingkungan, penyediaan air minum, drainase lingkungan, pengelolaan air limbah, pengelolaan sampah, serta proteksi kebakaran.

## **E. Fenomena Pengamatan**

### **1. Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh Melalui Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh Di Kecamatan Semarang Utara**

Implementasi diartikan sebagai proses penyampaian sistem pelayanan dalam hal ini yaitu penanganan kawasan permukiman kumuh melalui pemugaran kawasan permukiman Kumuh di Kecamatan Semarang Utara. Sehingga fenomena pengamatan didapatkan dengan mengkaji azas pembangunan permukiman dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No 02/PRT/M/2016 yang disusun sesuai struktur runtutan proses penyampaian sistem pelayanan dalam fenomena sebagai berikut.

- a. Relevansi pemberian kewenangan dan tanggungjawab dalam pelaksanaan pemugaran kawasan permukiman kumuh;
- b. Intensitas koordinasi dan keterpaduan antar sektor dalam pelaksanaan pemugaran kawasan permukiman kumuh;
- c. Intensifikasi informasi rencana pelaksanaan pemugaran kawasan permukiman kumuh;

d. Efisiensi pemanfaatan sumber daya dalam pelaksanaan pemugaran kawasan permukiman kumuh;

e. Konsistensi realisasi pelaksanaan pemugaran kawasan permukiman kumuh;

### **2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh Melalui Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh Di Kecamatan Semarang Utara**

Menggunakan Model

Implementasi dari Shabeer Chema dan Dennis A Rondinelli dimana terdapat 4 faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan program-program pemerintah yang digunakan untuk menganalisis faktor-faktor tersebut mempengaruhi secara negatif maupun positif sebuah pelaksanaan kebijakan yang dalam konteks penelitian yang disusun ialah pemugaran kawasan permukiman kumuh di Kecamatan Semarang Utara

- a. Kondisi Lingkungan : Keadaan sosio kultural dan keterlibatan penerima program
- b. Hubungan antar Organisasi: Dukungan instansi dan koordinasi instansi
- c. Sumberdaya Organisasi: dukungan sumberdaya manusia dan dukungan sumberdaya non-manusia
- d. Karakteristik dan Kemampuan Pelaksana: Struktur dan pola hubungan dalam birokrasi serta kemampuan pelaksana

## **METODOLOGI PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif deskriptif. Fokus dalam penelitian ini adalah menggambarkan dan mendiskripsikan penanganan kawasan permukiman kumuh melalui pemugaran permukiman kumuh di Kecamatan Semarang Utara serta faktor yang mempengaruhi dalam jalannya kebijakan tersebut. Penelitian ini di Kota Semarang dan situs penelitian ini pada deleniasi kumuh di Kecamatan Semarang Utara yang terdiri dari Kelurahan Tanjung Mas, Kelurahan Bandarharjo, Kelurahan Kuningan, Kelurahan Dadapsari, dan Kelurahan Panggung Kidul.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi dan studi dokumenter. Pemilihan informan menggunakan teknik *purposive sampling* dan untuk menganalisis data menggunakan metode analisis data menurut Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman (dalam Sugiyono, 2010: 16-21) yang terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan simpulan. Untuk menguji keabsahan data, digunakan *triangulasi metode* dan bahan referensi.

## **PEMBAHASAN**

### **A. Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh Melalui Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh di Kecamatan Semarang Utara**

#### **1. Relevansi Pemberian Kewenangan dan Tanggungjawab**

Kesesuaian pendelegasian dalam sebuah kebijakan merupakan hal yang penting sehingga kebijakan dapat dilaksanakan memang oleh lembaga-lembaga yang memiliki kewenangan yang sesuai dengan karakter kebijakan. Dibawah Kemetertian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Cipta Karya, sebagai aktor pelaksana penanganan permasalahan kawasan permukiman kumuh yang ada di Kecamatan Semarang Utara, NUSP dan KOTAKU memiliki visi atau tujuan yang selaras yaitu mewujudkan permukiman yang layak.

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman telah memiliki tugas yaitu melaksanakan urusan pemerintahan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang sub urusan permukiman. Sehingga penyediaan permukiman yang layak baik dari rumahnya dan juga sarana prasarana dan utilitas umumnya telah menjadi tanggung jawab yang diemban. Telah diketahui oleh pegawai Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang bahwa sebagai Pegawai Negeri Sipil merupakan sebuah kewajiban untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang telah didelegasikan.

BKM sebagai lembaga swadaya yang disepakati untuk mengelola jalannya pelaksanaan pemugaran kawasan permukiman kumuh di beberapa kelurahan di Kecamatan Semarang Utara telah dipercaya untuk mengemban tugas jauh sebelum adanya kebijakan ini. Sehingga BKM memiliki kewenangan yang relevan dengan karakter kebijakan yang dilaksanakan. BKM pada pelaksanaan dibantu oleh lembaga swadaya kelurahan lain seperti LPMK dan KSM dengan mengemban kepentingan masyarakat mereka sendiri sehingga tanggungjawab atas tugas yang mereka laksanakan langsung pada masyarakat karena mereka merupakan lembaga yang berisikan orang-orang yang dipercaya oleh masyarakat.

## 2. Intensitas Koordinasi dan Keterpaduan Antar Sektor

Setiap kebijakan tidak terlepas dari peran berbagai sektor kebijakan. Dalam hal ini dapat memiliki arti sebagai individu – individu ataupun kelompok – kelompok, baik dari pemerintah maupun swasta, dan tidak terkecuali masyarakat. Koordinasi dilakukan oleh antar sektor pelaksana kebijakan yaitu oleh Bappeda Kota Semarang, NUSP, KOTAKU, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang, dinas – dinas terkait lainnya ataupun lembaga masyarakat.

Bappeda Kota Semarang yang memiliki peran sebagai Local Coordinating Office (LCO) memiliki tugas untuk memfasilitasi kegiatan sinkronasi dan konsolidasi dengan dilaksanakannya rapat koordinasi secara rutin untuk pelaporan oleh City Coordinator mengenai pelaksanaan pemugaran kawasan permukiman kumuh mulai dari tahap 0%, 25%, 50%, 75%, hingga 100%. Kegiatan verifikasi dokumen RPLP (Rencana Penataan Lingkungan Permukiman) atau dokumen NUAP (Neighborhood Upgrading Action Plan) oleh LCO juga dimaksudkan untuk mengkonsolidasikan RPLP ataupun NUAP tersebut dengan program-program lainnya ditingkat Kota/Kabupaten sehingga tidak akan terjadi tumpang tindih intervensi kebijakan lainnya.

Sebagai pelaksana teknis penanganan rumah tidak layak huni, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman terutama Bidang Rumah Umum dan Swadaya mengalami kesulitan untuk mendata penanganan yang dilakukan oleh sektor lain dikarenakan tidak ada pelaporan secara langsung.

Pada pelaksanaan di lapangan, koordinasi dilaksanakan oleh Community Advisor NUSP dan KOTAKU bersama sama dengan Badan Keswadayaan Masyarakat Kelurahan yang merupakan lembaga masyarakat yang ditunjuk untuk

mengorganisasir pelaksanaan kebijakan berdasarkan hasil kesepakatan bersama oleh masyarakat.

Di samping koordinasi melalui BKM, koordinasi dari NUSP dan KOTAKU melalui Community Advisor juga dilakukan terhadap pemerintah kelurahan yaitu dilakukan melalui musrenbang kelurahan. Musrenbang Kelurahan digunakan untuk menyusun ranking prioritas kegiatan berdasarkan hasil akumulasi usulan dan permasalahan pada tingkat RT/RW. Pada tingkat masyarakat, dilakukan koordinasi melalui jumpa bulan atau rembug warga yang dilaksanakan oleh RT dan RW mengenai permasalahan yang dihadapi oleh RT/RW tersebut untuk disampaikan nantinya pada pelaksanaan Musyawarah Kelurahan.

### 3. Intensifikasi Informasi

Informasi diberikan dimulai pada tahap persiapan yang diberikan dalam bentuk sosialisasi program mengenai konsep dasar dan teknis pelaksanaan, pemberian pemahaman bagi masyarakat, penjelasan potensi dan sumberdaya yang dapat digunakan, kesepakatan untuk dapat mematuhi dan melaksanakan tahapan kegiatan yang ada. Selanjutnya informasi diberikan melalui Musyawarah Kelurahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kelurahan serta pelaksana program dan dihadiri BKM, LPMK, Karang Taruna,

PKK, Perwakilan RW dan RT. Musyawarah Kelurahan dilakukan melalui 5 tahapan yaitu: Musyawarah Kelurahan I: informasi mengenai penetapan kelembagaan di tingkat kelurahan; Musyawarah Kelurahan II: informasi mengenai hasil Survey Kampung Sendiri serta dokumen RPLP ; Musyawarah Kelurahan III: informasi mengenai hasil revisi RPLP ataupun NUAP yang telah diverifikasi yaitu dalam bentuk RKM yang dilengkapi dengan RAB; Musyawarah Kelurahan IV: informasi pelaksanaan kegiatan (tenaga kerja, bahan bangunan, waktu); Musyawarah Kelurahan V: pasca konstruksi mengenai laporan pertanggung jawaban akhir.

Pemberian informasi untuk penanganan rumah tidak layak huni dilakukan melalui sosialisasi dengan mengumpulkan penerima bantuan yang telah diverifikasi datanya kemudian diberikan pengarahan mengenai konsep dasar pelaksanaan termasuk waktu pengerjaan dan target penyelesaian serta besarnya anggaran dan mekanisme pencairan dana oleh Pemerintah Kelurahan dan tim Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman didampingi oleh pihak Kecamatan Semarang Utara. Keterbukaan informasi dan kejelasan pemberian informasi kepada target pelaksanaan kebijakan dinilai baik untuk meminimalisir

kesalahan-kesalahan dan perbedaan persepsi pada saat pelaksanaan kebijakan.

#### 4. Efisiensi Pemanfaatan Sumberdaya

Dilakukan perubahan konsep pemanfaatan sumber daya dimana pelaksanaan pada tahun 2015 hingga tahun 2017 anggaran diberikan sama rata pada tiap RW di tiap kelurahan yang menjadi deleniasi kumuh kemudian dimulai pada tahun 2018 diberikan menurut skala kebutuhan dengan menfokuskan penanganan pada RW yang telah ditentukan untuk menjadi prioritas dapat dituntaskan terlebih dahulu.

Pengadaan material telah disesuaikan dengan volume yang telah direncanakan dan disepakati dalam RKM dan RAB jika terjadi ketidaksesuaian volume dilakukan perhitungan kembali terhadap RAB dan dilakukan revisi atau jika ada sisa dana dari RAB, maka wajib dipergunakan untuk kegiatan lain sesuai dalam rencana telah disusun atau menambah volume untuk kegiatan yang sejenis dalam RAB.

Pengelolaan sumber dana melibatkan BKM yang didampingi oleh fasilitator untuk pencairan dana, penyusunan RAB, serta menyusun LPJ. Sebagai upaya agar fungsi infrastruktur yang telah dibangun dapat berkelanjutan termasuk upaya pengembangannya sesuai dengan kebutuhan masyarakat maka

dibentuk Kelompok Penerima dan Pemanfaat. Dengan diharapkan adanya bentuk swadaya masyarakat sebesar 6% dari seluruh total anggaran dana namun pada pelaksanaan tidak sesuai dikarenakan masyarakat kesulitan apabila dibebani swadaya yang jumlahnya cukup besar sehingga mayoritas swadaya dalam bentuk makanan dan minuman ataupun tenaga.

#### 5. Konsistensi Realisasi Pelaksanaan

Sebuah pelaksanaan kebijakan tentu saja diharapkan dapat konsisten sesuai dengan perencanaan yang telah disusun sebelumnya sehingga pelaksanaan kebijakan dapat mencapai tujuan kebijakan dan memecahkan permasalahan yang dihadapi. Pada penanganan permukiman kumuh di Kecamatan Semarang Utara, pelaksanaan disesuaikan dengan perencanaan baseline atau dokumen RPLP (Rencana Penataan Lingkungan Permukiman) yang kemudian dibandingkan dengan hasil perhitungan tingkat kekumuhan akhir pada LPJ yang disusun oleh BKM Kelurahan didampingi oleh fasilitator untuk mengukur pencapaian pelaksanaan kebijakan.

Meskipun luasan pengurangan total pada kawasan dari kumuh menjadi tidak kumuh hingga akhir Tahun 2017 belum mencapai angka 0, akan tetapi melalui kolaborasi program ini secara detail dapat dilihat bahwa program pembangunan yang



telah dilaksanakan dapat merubah skor kekumuhan masing-masing kawasan. Masing masing Kelurahan Bandarharjo, Kelurahan Tanjung Mas, Kelurahan Panggung Kidul, Kelurahan Dadapsari, serta Kelurahan Kuningan yang sebelumnya memiliki skoring tingkat kekumuhan kumuh ringan setelah dilaksanakan pemugaran kawasan permukiman kumuh, skoring tingkat kekumuhan menjadi dibawah angka 19 yang memiliki arti bahwa kawasan permukiman tersebut dinyatakan tidak kumuh.

Dari 7 (tujuh) komponen kumuh yang ditangani yang meliputi aspek kondisi bangunan gedung; aspek kondisi jalan lingkungan; aspek kondisi penyediaan air minum; aspek kondisi drainase lingkungan; aspek kondisi pengelolaan air limbah; aspek kondisi pengelolaan persampahan; serta aspek kondisi proteksi kebakaran diketahui aspek pemadam kebakaran mayoritas belum tertangani di beberapa kawasan. Tidak memungkinkan untuk ditangani dikarenakan kesulitan dalam penyediaan hidran serta lokasi permukiman Kecamatan Semarang Utara yang padat dan memiliki jalan yang sempit. Kemudian pada aspek kondisi bangunan terkait dengan pemugaran rumah tidak layak huni di Kecamatan Semarang Utara juga terdapat kendala pada realisasinya dimana

kualitas bangunan kurang maksimal dikarenakan keterbatasan dari dana yang ada. Namun disamping itu kebijakan pemugaran kawasan permukiman kumuh realisasinya dapat memberikan dampak serta manfaat secara positif. Berdampak pada kesehatan, dimana yang dirasakan ialah tidak ada lagi jentik nyamuk serta tidak ada lagi masyarakat yang BAB sembarangan dengan ditutupnya saluran serta telah dibangunnya MCK. Kemudian dampak dari segi keindahan yaitu dengan dibuatnya taman serta jalan yang sudah rata dan tidak tergenang. Selain kedua dampak tersebut disampaikan pula bahwa terdapat dampak pada perekonomian di wilayah tersebut yaitu akses jalan yang telah dibenahi menggerakkan roda perekonomian serta masyarakat dan UMKM menjadi lebih produktif dengan kondisi wilayah yang lebih kondusif.

## **B. Faktor Faktor yang Mempengaruhi Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh di Kecamatan Semarang Utara**

### **1. Kondisi Lingkungan**

Sosial budaya masyarakat Kecamatan Semarang Utara menurut pelaksana penanganan terkhususnya pelaksana lapangan yang secara langsung berinteraksi dengan masyarakat cukup keras dan memerlukan pendekatan khusus. Kondisi masyarakat terkait kondisi perekonomian tidak memungkinkan apabila

masyarakat harus mengeluarkan swadaya dalam bentuk dana sehingga swadaya dilakukan dengan pemberian makanan dan minuman atau dalam bentuk tenaga.

Kemudian masyarakat masih memiliki pola pikir bahwa pada kebijakan untuk mengentaskan kumuh ini merupakan sebuah proyek yang memiliki anggaran yang besar dan dapat menguntungkan individu menjadikan keterlibatan masyarakatnya kurang. Ditambah dengan kultur masyarakat perkotaan dengan tingkat kesibukan cukup tinggi yaitu masyarakat yang bekerja sebagai buruh ataupun berdagang dirasa nilai gotong royong dan partisipasinya berbeda dengan kultur masyarakat di wilayah pedesaan.

## 2. Hubungan Antar Organisasi

NUSP dan KOTAKU saling berkolaborasi dimana NUSP lebih kuat pada pelaksanaan teknisnya sedangkan KOTAKU lebih unggul pada perencanaan dan pendataan, sehingga wilayah yang telah ditangani oleh NUSP dibantu masalah pendataannya oleh KOTAKU. Kemudian hubungan antar Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan Dinas Pekerjaan Umum yang memiliki salah satu kesamaan kewenangan terkait penanganan PSU telah berkolaborasi sesuai tupoksinya masing-masing. Namun pada bagian Rumah Umum dan Swadaya Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

mengenai pelaksanaan pemugaran RTLH (Rumah Tidak Layak Huni) mengalami hambatan dikarenakan tidak ada *update* atau pelaporan data penanganan RTLH oleh masing – masing dinas ataupun pemugaran yang dilakukan oleh CSR disamping Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.

## 3. Sumberdaya Organisasi

Sumberdaya manusia baik dari NUSP Kota Semarang, KOTAKU Kota Semarang, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman memiliki sumberdaya manusia yang berkompetensi untuk melaksanakan tugasnya. Namun kompetensi sumber daya manusia di tingkat kelurahan seperti BKM dan KSM masih memerlukan pendampingan baik dari fasilitator KOTAKU ataupun *Community Advisor* NUSP.

Dari segi kuantitas sumber daya manusia dirasa kurang untuk *Community Advisor* NUSP sebagai pendamping masyarakat. Kemudian KOTAKU fasilitator dianggap kurang memadai jumlahnya ketika dilaksanakan pengukuran *baseline*. Dan untuk sumberdaya manusia ASN pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman mengalami kekurangan personil dalam hal pengawasan pelaksanaan penanganan RTLH.

Di samping sumberdaya manusia diperlukan sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan, fasilitas organisasi yang

tersedia telah mencukupi termasuk ketersediaan teknologi seperti komputer serta SIM atau Sistem Informasi Manajemen. Sarana prasarana penunjang di lapangan juga telah mencukupi dimana dalam pemugaran kawasan permukiman kumuh tidak menggunakan alat berat karena skala pengerjaan tidak terlalu besar. Namun sarana penunjang untuk BKM dan KSM terkait pembuatan dokumen perencanaan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pemugaran kawasan permukiman kumuh yaitu komputer atau laptop belum memadai. Serta aula Kelurahan Bandarharjo yang digunakan untuk pelaksanaan musrenbang dirasa kapasitasnya tidak memadai dan belum mendapatkan realisasi untuk pengajuan perluasan.

#### 4. Karakteristik dan Kemampuan Agen Pelaksana

Mengenai struktur birokrasi, dengan dipisahkannya Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan Dinas Tata Ruang yang semula menjadi satu dinas yaitu Dinas Tata Ruang dan Perumahan, hal ini mempengaruhi pelaksanaan kebijakan sehingga dapat berjalan lebih efektif dikarenakan tugas pokok dan fungsi dari struktur yang ada lebih terarah.

Struktur organisasi yang proporsional dan sesuai dengan kebutuhan tugasnya akan mendukung kelancaran dari

implementasi kebijakan. Begitu pula sebaliknya apabila struktur organisasi tidak sesuai kebutuhan akan menghambat pelaksanaan kebijakan, seperti yang terjadi pada Kelurahan Bandarharjo dimana struktur Kasi Pembangunan dan Pemerintahan yang dipadatkan dirasa cukup menyulitkan dikarenakan beban tugas menjadi lebih berat terutama dengan sedang digencarkannya pelaksanaan penanganan permukiman kumuh di tingkat kelurahan.

Disamping struktur organisasi, juga menjadi hal penting yaitu pola hubungan yang terjadi dalam struktur yang ada. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang telah membangun komitmen diantara seksi termasuk rentang kendali antara pimpinan dan staff telah berjalan secara terkendali, hal tersebut dapat terbentuk dengan menjaga komunikasi dari pimpinan ke staff ataupun sebaliknya. Namun untuk kemampuan pelaksana pemugaran yang dilaksanakan oleh dinas melalui pihak ketiga yaitu kontraktor kualitas pengerjaannya tidak maksimal baik dari hasil dan kualitas bahan yang digunakan untuk pembangunannya.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

#### **A. Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh Melalui Pemugaran Kawasan**

## **Permukiman Kumuh di Kecamatan Semarang Utara**

Berdasarkan hasil penelitian, pemugaran kawasan permukiman kumuh di Kecamatan Semarang Utara masih belum berjalan secara optimal dimana masih terdapat beberapa hambatan yang ditemui pada beberapa fenomena.

Mengenai relevansi kewenangan dengan tanggung jawab pelaksana telah berjalan secara relevan atau tepat. Baik NUSP, KOTAKU, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dari Bidang Prasarana Sarana dan Utilitas Umum ataupun Bidang Rumah Umum dan Swadaya telah memiliki tugas pokok fungsi yang sesuai dengan kebijakan yang dilaksanakan yaitu untuk menangani permasalahan permukiman kumuh baik dengan penanganan sarana dan prasarannya ataupun untuk pemugaran rumah tidak layak huninya.

Intensitas koordinasi dan keterpaduan antar sektor belum berjalan optimal dikarenakan pelibatan aktor yang banyak pada pelaksanaan pemugaran kawasan permukiman kumuh baik oleh NUSP, KOTAKU, dan Pemerintah Daerah menjadikan segala program penanganan kumuh yang dilaksanakan harus secara intensif dikoordinasikan sehingga tidak terjadi tumpang tindih intervensi. Namun ditemukan bahwa koordinasi terutama

mengenai pendataan belum dapat berjalan secara baik dimana data mengenai luas kawasan permukiman yang telah ditangani belum tekoordinir dan terakumulasikan.

Mengenai pemberian informasi, telah dilaksanakan secara intensif kepada target kebijakan yang dilaksanakan melalui sosialisasi yang berisikan penjelasan detail program atau kegiatan yang akan dilakukan, besarnya anggaran dan penggunaan dari anggaran tersebut, pihak – pihak yang ditunjuk, waktu pelaksanaan kegiatan, serta secara teknis kebijakan tersebut dilaksanakandengan melibatkan berbagai pihak pihak kecamatan serta kelurahan, kelompok masyarakat seperti BKM atau LPMK, dan juga tokoh masyarakat pada tingkat RT/RW hingga informasi tersebut dapat diterima oleh masyarakat umum.

Dilakukan perubahan konsep penanganan yang semula jumlah dana bantuan diberikan secara sama rata pada satu RW, saat ini dirubah dengan memfokuskan satu kawasan permukiman dulu untuk dituntaskan. Namun untuk ketersediaan dana pemugaran kawasan permukiman kumuh mengenai rumah tidak layak huni mendapat kritik dari masyarakat dikarenakan bantuan menjadi tidak terselesaikan secara maksimal. Swadaya dari masyarakat sebesar 6% dari jumlah dana, namun pada pelaksanaannya

masyarakat Kecamatan Semarang Utara tidak memiliki kemampuan dalam hal tersebut sehingga swadaya diberikan hanya dengan bantuan makanan atau minuman.

Konsistensi realisasi pelaksanaan dapat dilihat melalui hasil pelaksanaan dimana masing - masing deleniasi Kecamatan Semarang Utara yang sebelumnya memiliki skoring tingkat kekumuhan kumuh ringan setelah dilaksanakan pemugaran kawasan permukiman kumuh, skoring tingkat kekumuhan menjadi dibawah angka 19 yang memiliki arti bahwa kawasan permukiman tersebut dinyatakan tidak kumuh. Namun dari 7 komponen kumuh yang ada aspek pemadam kebakaran mayoritas belum tertangani serta aspek kondisi bangunan terkait dengan pemugaran rumah tidak layak huni di Kecamatan Semarang Utara juga terdapat kendala pada realisasinya sehingga dapat dikatakan bahwa konsistensi realisasi pelaksanaan belum optimal.

## **B. Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh di Kecamatan Semarang Utara**

### **1. Kondisi Lingkungan**

Faktor kondisi lingkungan yang menyangkut kondisi sosio cutiural atau sosial budaya pada sekitar lingkungan kebijakan serta keterlibatan penerima mempengaruhi intensitas koordinasi dan

keterpaduan antar sektor pada pelaksanaan kebijakan dimana diperlukan kondisi yang kondusif bagi pelaksana dan target kebijakan untuk dapat berkoordinasi. Kemudian dapat mempengaruhi efisiensi pemanfaatan sumber daya dalam pelaksanaan pemugaran kawasan permukiman kumuh yaitu dengan keterlibatan masyarakat dengan swadaya masyarakat.

### **2. Hubungan antar Organisasi**

Faktor hubungan antar organisasi dapat mempengaruhi intensitas koordinasi dan keterpaduan antar sektor dikarenakan hubungan NUSP, KOTAKU, Pemerintah Daerah yang baik akan menjadikan koordinasi antar pelaksana menjadi optimal. Serta memiliki pengaruh terkait konsistensi realisasi pelaksanaan pemugaran kawasan permukiman kumuh dimana pelaksanaan penanganan yang belum terpadu menjadikan tujuan berkurangnya luasan kawasan permukiman kumuh di Kecamatan Semarang Utara tidak turun secara signifikan.

### **3. Sumberdaya Organisasi**

Sumberdaya menjadi faktor yang dapat menghambat pelaksanaan penanganan kawasan permukiman kumuh di Kecamatan Semarang Utara seperti pada intensitas koordinasi dan keterpaduan antar sektor pelaksanaan kebijakan, mempengaruhi pemanfaatan sumber daya

menjadi tidak efisien, Kemudian dengan keterbatasan sumber daya yang tersedia maka realisasi pelaksanaan tidak dapat mencapai tujuan yang ditargetkan.

#### 4. Karakteristik dan Kemampuan Pelaksana

Struktur kebijakan yang proporsional dan terarah tugas pokok dan fungsinya akan mendorong relevansi pemberian kewenangan dan tanggungjawab dalam pelaksanaan pemugaran kawasan permukiman kumuh. Dengan begitu tugas pokok dan fungsi yang telah dimiliki aktor pelaksana memiliki kesesuaian dengan kebutuhan dan karakter dari kebijakan. Keseluruhan proses pada pelaksanaan kebijakan memerlukan kemampuan pelaksana yang baik, baik untuk pemberian informasi, kemampuan berkoordinasi, kemampuan mengelola sumber daya seefisien mungkin, serta konsistensi realisasi pelaksanaan yang akan tepat pada tujuan.

#### **Saran**

Dari hasil penelitian yang dilakukan terdapat hambatan yang masih ditemui dalam pelaksanaan pemugaran kawasan permukiman kumuh di Kecamatan Semarang Utara, berikut saran dari peneliti:

1. Untuk meningkatkan koordinasi antar pelaksana, pendataan penanganan wilayah kumuh perlu diintegrasikan ke dalam sebuah sistem yang terhubung antar pelaksana sehingga penanganan dapat

berjalan secara menyeluruh serta dapat mengurangi luas kumuh secara signifikan;

2. Dibutuhkan keterlibatan lebih dari masyarakat dalam pelaksanaan penanganan permukiman kumuh pada tahun atau periode berikutnya, baik pada tahap perencanaan, tahap pelaksanaan dan tahap pasca konstruksi;

3. Diperlukan pemilihan pihak ketiga atau kontraktor dengan yang lebih selektif sehingga koordinasi pelaksanaan dan realisasi pelaksanaan dapat berjalan secara optimal;

4. Perlu diperhatikan dan dilengkapi kembali sarana dan prasarana yang diperlukan sebagai penunjang pelaksanaan pemugaran kawasan permukiman kumuh yaitu dengan penyediaan laptop untuk pelaksana baik untuk BKM ataupun KSM serta kapasitas aula Kelurahan yang diperlukan perluasan.

5. Dengan belum terealiasasinya 2 aspek penanganan yaitu penyediaan proteksi kebakaran serta penanganan rumah tidak layak huni perlu ditinjau dan diperhatikan kembali sehingga tujuan penanganan wilayah kumuh yaitu tercapainya program 100-0-100 yaitu tersedianya air minum 100%, 0% wilayah kumuh dan tersedianya sanitasi lingkungan 100% dapat terpenuhi pada tahun 2020.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

## **Buku**

Adisasmita, Raharjo. (2005). *Pembangunan Ekonomi Perkotaan*. Yogyakarta: Graha Ilmu

Agustino, Leo. (2014). *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta

M, Herlianto. (1986). *Urbanisasi dan Pembangunan Kota*. Bandung: Penerbit Alumni

Pasolong, Harbani. (2014). *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Penerbit Alfabeta

Sugiyono. (2010). *Metodologi Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta

## **Peraturan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No 02/PRT/M/2016 tentang Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh

Surat Keputusan Walikota Semarang No 050/801/2014 tentang Penetapan Lokasi Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh Kota Semarang